



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

DAFTAR REKAMATAN NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSP SEKOLAH DASAR (SD) Negeri
 AKABILURU

NOMOR URUT			LAMA			BARU		
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	REKAMATAN	NSS	NIS	NPSP
139	1	1	SOM 01 RI. Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	AKABILURU	101130006 001	10 139	10130006 001
140	2	2	SOM 02 RI. Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	AKABILURU	101130006 002	10 140	10130006 002
141	3	3	SOM 03 RI. Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	AKABILURU	101130006 003	10 141	10130006 003
142	4	4	SOM 04 RI. Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	AKABILURU	101130006 004	10 142	10130006 004
143	5	5	SOM 05 RI. Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	AKABILURU	101130006 005	10 143	10130006 005
144	6	6	SOM 06 RI. Tangah Batu Hampa	Koto Tangah Batu Hampa	AKABILURU	101130006 006	10 144	10130006 006
145	1	1	SOM 01 Batu Hampa	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 007	10 145	10130006 007
146	2	2	SOM 02 Batu Hampa	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 008	10 146	10130006 008
147	3	3	SOM 03 Batu Hampa *	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 009	10 147	10130006 009
148	4	4	SOM 04 Batu Hampa	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 010	10 148	10130006 010
149	5	5	SOM 05 Batu Hampa	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 011	10 149	10130006 011
150	6	6	SOM 06 Batu Hampa	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 012	10 150	10130006 012
151	7	7	SOM 07 Batu Hampa *	Batu Hampa	AKABILURU	101130006 013	10 151	10130006 013
152	1	1	SOM 01 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 014	10 152	10130006 014
153	2	2	SOM 02 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 015	10 153	10130006 015
154	3	3	SOM 03 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 016	10 154	10130006 016
155	4	4	SOM 04 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 017	10 155	10130006 017
156	5	5	SOM 05 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 018	10 156	10130006 018
157	6	6	SOM 06 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 019	10 157	10130006 019
158	7	7	SOM 07 Srikak Laweh	Srikak Laweh	AKABILURU	101130006 020	10 158	10130006 020
159	1	1	SOM 01 Sungai Balaritak	Sungai Balaritak	AKABILURU	101130006 021	10 159	10130006 021

NOMOR URUT				LAMA										BARU							
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NISN				
160	22	1	SDN 01 Suayan	Suayan	Akabillu	101130806 022	10 160	151	20	1	UPTD SD Negeri 01 Suayan	Suayan Randah	Suayan	Akabillu	101130806 027	10 160	10301098				
161	23	2	SDN 02 Suayan	Suayan	Akabillu	101130806 023	10 161	152	21	2	UPTD SD Negeri 02 Suayan	Suayan Randah	Suayan	Akabillu	101130806 023	10 161	10301068				
162	24	3	SDN 03 Suayan	Suayan	Akabillu	101130806 024	10 162	153	22	3	UPTD SD Negeri 03 Suayan	Suayan Tinggi	Suayan	Akabillu	101130806 024	10 162	10301056				
163	25	4	SDN 04 Suayan	Suayan	Akabillu	101130806 025	10 163	154	23	4	UPTD SD Negeri 04 Suayan	Suayan Sabar	Suayan	Akabillu	101130806 025	10 163	10301068				
164	26	5	SDN 05 Suayan	Suayan	Akabillu	101130806 026	10 164	155	24	5	UPTD SD Negeri 05 Suayan	Suayan Sarik	Suayan	Akabillu	101130806 026	10 164	10301059				
165	27	1	SDN 01 Pauah Sangik	Pauah Sangik	Akabillu	101130806 027	10 165	156	25	1	UPTD SD Negeri 01 Pauah Sangik	Ambacang Kunyik	Pauah Sangik	Akabillu	101130806 027	10 165	10301000				
166	28	2	SDN 02 Pauah Sangik	Pauah Sangik	Akabillu	101130806 028	10 166	157	26	2	UPTD SD Negeri 02 Pauah Sangik	Pauah Sangik	Pauah Sangik	Akabillu	101130806 028	10 166	10301085				

*) SDN 03 Baru Hampa dan SDN 07 Baru Hampa diharuskan tanggal 10 April 2008

Disetujui dan
Ditandatangani di
Pauah Sangik
2 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S.Pd.
NIP. 19821117 198207 2 002